

**PERATURAN DESA WANUTENGAH  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2024**



**DESA WANUTENGAH  
KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA WANUTENGAH  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDESA)  
TAHUN 2024**



**DESA WANUTENGAH  
KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN PARAKAN**

**PERATURAN DESA WANUTENGAH**  
**NOMOR 7 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANUTENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANUTENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan

- Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
  17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
  18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
  19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);
  20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
  21. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wanutengah Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2020 Nomer 7);

22. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanutengah Tahun 2023 (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2023 Nomer 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANUTENGAH

Dan

KEPALA DESA WANUTENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANUTENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA WANUTENGAH Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.778.861.600
2. Belanja Desa	Rp	1.775.067.177
Surplus/Defisit	Rp	3.794.423
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	36.205.577
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(3.794.423)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran DESA WANUTENGAH.

Ditetapkan di : Wanutengah

Pada tanggal : 31 Desember 2023

KEPALA DESA WANUTENGAH,



FERRY IRAWAN

Diundangkan di : Wanutengah

Pada tanggal : 31 Desember 2023

SEKRETARIS DESA WANUTENGAH,



LEMBARAN DESA WANUTENGAH NOMOR 7 TAHUN 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WANUTENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.620.361.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.778.861.600,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	420.026.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	604.666.177,00	
5.3.	Belanja Modal	649.575.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.775.067.177,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>3.794.423,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.205.577,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.205.577,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(3.794.423,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

WANUTENGAH, 31 December 2023  
 KEPALA DESA WANUTENGAH  
  
 FERRY IRAWAN, A.Md  


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WANUTENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.620.361.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.778.861.600,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>662.759.202,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>527.973.202,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.960.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247.166.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	247.166.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	42.917.202,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.917.202,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.300.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.730.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.730.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	94.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	94.500.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>32.875.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.875.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.875.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	31.000.000,00	DDS, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>37.708.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	33.208.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.208.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>59.703.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.658.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.658.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.500.000,00	ADD, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.140.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	16.405.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.405.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.500.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.500.000,00	DLL, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>518.907.975,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>82.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	47.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	5.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>116.381.975,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	93.910.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.710.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	6.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.142.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.142.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.743.975,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.743.975,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	2.750.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
2.2.99		Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/updatingdata keluarga	1.836.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.836.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>275.000.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	125.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	150.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>13.126.000,00</b>	
2.5.90		Pemanfaatan lahan pekarangan	8.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.5.91		Reboisasi dan penanaman turus jalan	5.126.000,00	DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	626.000,00	
2.5.91	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>12.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>83.000.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>75.000.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	10.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	65.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>2.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>409.600.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>330.000.000,00</b>	
4.2.90		Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan peternakan	330.000.000,00	DDS
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	330.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>41.500.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	14.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>25.600.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.600.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>7.500.000,00</b>	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	7.500.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>100.800.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>100.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.775.067.177,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>3.794.423,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	36.205.577,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(3.794.423,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WANUTENGAH, 31 December 2023  
 KEPALA DESA WANUTENGAH  
  
 FERRY IRAWAN, A.Md